



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 11.0139 / 2019**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH PIAT 6 AN NAWAWI**
Alamat : **JL. RAYA SITUBONDO KM 8 RT 30 RW 10**
Desa/Kelurahan : **WONOSARI**
Kecamatan : **WONOSARI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BONDOWOSO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AN NAWAWI BONDOWOSO**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 21, HAFID ABDUL AJIS, SH, M.Kn**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0001216.AH.01.04. TAHUN 2016 / 11 JANUARI 2016**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	1	1	0	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 29 Mei 2019

PIL. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MUHAMMAD. AMIN MAHFUD



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0011708

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN AN-NAWAWI BONDOWOSO

Kepada Yth.

Notaris HAFID ABDUL AJIS, SH., M.KN .

Jl. Semeru 77-Besuki

KABUPATEN SITUBONDO

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris HAFID ABDUL AJIS, SH., M.KN , berkedudukan di KABUPATEN SITUBONDO, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AN-NAWAWI BONDOWOSO**, berkedudukan di KABUPATEN BONDOWOSO, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019323.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 24 Oktober 2018



KANTOR NOTARIS

HAFID ABDUL AJIS, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU.397.AH.02.01 TAHUN 2013 Tanggal 26 Agustus 2013

KABUPATEN SITUBONDO

-----SALINAN-----

**BERITA ACARA RAPAT PEMBINA
YAYASAN AN-NAWAWI BONDOWOSO**

NOMOR : 2

TANGGAL : 16-10-2018

**BERITA ACARA RAPAT PEMBINA
YAYASAN AN-NAWAWI BONDOWOSO**

Nomor : 2.

— Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-10-2018 (enambelas —
oktober duaribu delapanbelas); —

— Pukul 09.15 WIB (sembilan lebih limabelas menit Waktu —
Indonesia Bagian Barat); —

— saya, **HAFID ABDUL AJIS, Sarjana Hukum, Magister —**
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Situbondo, dengan dihadiri
saksi-saksi, yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini : —

— Atas permintaan Pembina yang akan disebutkan dibawah —
ini, telah berada di kantor saya, Notaris, Jalan Raya Surabaya—
KM 155 Desa Besuki, Kabupaten Situbondo, untuk membuat -
suatu risalah dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam --
Rapat Pembina Yayasan An-Nawawi Bondowoso, —

Berkedudukan di Kabupaten Bondowoso, Yayasan mana yang—
Anggaran Dasarnya termaktub dalam Akta Pendirian tertanggal—
05-01-2016 (lima januari duaribu enambelas) nomor 21 dibuat -
dihadapan Saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari -
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik—
Indonesia tanggal 11-01-2016 (sebelas januari duaribu —
enambelas) Nomor : AHU-0001216.AH.01.04.Tahun 2016. —
Selanjutnya disebut "YAYASAN", —

— Rapat diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat —
tersebut diatas; —

— Pada Rapat telah datang dan oleh karena itu menghadap —
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang —
akan disebutkan itu : —

Tuan **KAMIL**, lahir di Bondowoso, pada tanggal 25-08-1979
(duapuluh lima agustus seribu sembilanratus tujuhpuh —



sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Jalan Imam ---
bonjol, Rukun Tetangga (RT) 016, Rukun Warga (RW) 003,
Desa Kademangan, Kecamatan Bondowoso, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---
Nomor : 3511112508790002; ---

— menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---
Ketua Pembina Yayasan. ---

— Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu
Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris ---

— Penghadap Tuan **KAMIL**, tersebut, bertindak sebagai Ketua
Rapat, yang dengan ini membuka rapat ini pukul 09.15 WIB ---
(sembilan lebih limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat),
dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu hal-hal ---
sebagai berikut : ---

— Bahwa dalam rapat telah hadir/diwakili seluruh anggota
Pembina Yayasan, berdasarkan ketentuan pasal 11 Anggaran
Dasar Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ---
adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih ---
dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat ---
tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. ---

— Oleh karena rapat telah mengetahui tentang hal-hal yang ---
akan dibicarakan, maka ketua mengajukan usul dan mengambil
keputusan sebagai berikut: ---

1. Memberhentikan dengan hormat dan rapat dengan ini ---
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah ---
diberikan kepada Yayasan dan Rapat memberikan ---
penghargaan setinggi-tingginya demikian dengan ---

memberikan pemberesan dan pembebasan (acquitt et
decharge):

- 1) Tuan **KAMIL**, dari jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan;
- 2) Tuan **RIF'AT ACHMAD**, dari jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan ;
- 3) Tuan **BEL'IT KIADI**, dari jabatannya selaku sekretaris Pengurus Yayasan;
- 4) Tuan **HADI HARSONO**, dari jabatannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan;
- 5) Tuan **MUNIF AMAR**, dari jabatannya selaku Ketua Pengawas Yayasan;

2. Merubah Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan **An-Nawawi Bondowoso** Sehingga susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan **An-Nawawi Bondowoso** sejak saat ini adalah sebagai berikut dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut:

DEWAN PEMBINA :

Ketua :

Tuan **CHOLID BAWAZIR**, lahir di Surabaya, pada tanggal 08-06-1948 (delapan juni seribu sembilan - ratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota-Surabaya, Johor 29, Rukun Tetangga (RT) 002, -- Rukun Warga (RW) 006, Desa Perak Timur, -- Kecamatan Pabean Cantian, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3578120806480002;

Anggota :

1. Tuan **HANIF ABDULLAH THALIB**, lahir di

Pamekasan, pada tanggal 19-04-1962 _____
(sembilanbelas april seribu sembilan ratus _____
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, _____
Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten _____
Pamekasan, Jalan P. Dipenegoro 81, Rukun _____
Telangga (RT) 001 Rukun -Warga (RW) 001, Desa
Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Repuplik Indonesia Nomor
3528041904620001; _____

2. Tuan **MUHAMMAD SALIM RADJAB**, lahir di _____
Bondowoso, pada tanggal 24-03-1956 (duapuluh-
empat maret seribu sembilan ratus limapuluh _____
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, _____
bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, _____
Supriyadi 02, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun ---
Warga (RW) 003, Desa Kademangan, Kacamatan
Bondowoso, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Repuplik Indonesia Nomor : 3511112403560002 ; -

3. Tuan **MUHAMMAD THALIB**, lahir di Bondowoso, -
pada tanggal 16-06-1961 (enambelas juni seribu --
sembilan ratus enampuluh satu), Warga Negara --
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di _____
Kabupaten Bondowoso, Bataan, Rukun Tetangga
(RT) 021, Rukun Warga (RW) 007, Desa Bataan,
Kecamatan Tenggarang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Repuplik Indonesia Nomor : _____
3511111606610001 ; _____

4. Tuan **GEIS MUHAMMAD Doctorandus**, lahir di ---
Bondowoso, pada tanggal 18-04-1964 _____
(delapanbelas april seribu sembilan ratus _____

enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, —
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Vila Indah Nusa Blok, Rukun Telangga —
(RT) 004, Rukun Warga (RW) 023, Desa Bojong -
Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : —
3201021804640002 ; —

PENGURUS : —

Ketua Umum : Tuan **KAMIL**, —
sebagaimana tersebut diatas, —

Wakil Ketua : Tuan **ZAKI RADJAB**, Sarjana Hukum, -
lahir di Bondowoso, pada tanggal —
12-03-1963 (duabelas maret seribu —
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, —
bertempat tinggal di Kabupaten —
Bondowoso, Jl. Imam Bonjol GG 1, —
Rukun Tetangga (RT) 013, Rukun —
Warga (RW) 003, Desa Kademangan, —
Kecamatan Bondowoso, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Republik —
Indonesia Nomor : 3511111208630008;

Sekretaris : Tuan **ROSI GANI IRMANTO**, —
lahir di Bondowoso, pada tanggal —
07-04-1986 (tujuh april seribu —
sembilan ratus delapan puluh enam), -
Warga Negara Indonesia, —
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di
Bondowoso, Krajan tenggarang, —
Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun —

Bendahara

Warga (RW) 003, Kelurahan/Desa—
Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk —
Republik Indonesia Nomor: —
3511080704860001; —

Tuan **FARIED RADJAB**, —
lahir di Bondowoso, pada tanggal —
17-04-1964 (tujuhbelas april seribu —
sembilanratus enampuluh empat), —
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten —
Bondowoso, Imam Bonjol 20, Rukun
Telangga (RT) 016, Rukun Warga (RW)
003, Kelurahan/Desa Kademangan,
Kecamatan Bondowoso, —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk —
Republik Indonesia Nomor : —
3511111704640005; —

Wakil Bendahara: Tuan SADAT BALAFIF, —

lahir di Bondowoso, pada tanggal —
30-10-1973 (tigapuluh oktober seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga), —
Warga Negara Indonesia, —
Wiraswasta, bertempat tinggal di —
Kabupaten Bondowoso, Jl. Imam —
Bonjol, Rukun Telangga (RT) 015, —
Rukun Warga (RW) 003, Desa —
Kademangan, Kecamatan —
Bondowoso, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Republik Indonesia Nomor:

3511113010730002;

PENGAWAS :

Ketua

Tuan **NAJIB BAHANAN**,

lahir di Bondowoso, pada tanggal

08-12-1978 (delapan desember

seribu sembilanratus tujuh puluh

delapan), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Bondowoso, Imam Bonjol

No. 59, Rukun Tetangga (RT) 013,

Rukun Warga (RW) 003,

Kelurahan/Desa Kademangan,

Kecamatan Bondowoso, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia Nomor :

3511110812780002;

Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada :

Pengurus dan/atau **HUSEIN HIDAYAT**, Karyawan Kantor

Notaris, bertempat tinggal di Situbondo, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan

kekuasaan kepada orang lain, dikuasakan untuk

memberitahukan atas perubahan anggaran dasar ini kepada

instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga

yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan dan untuk

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Oleh karena sudah tidak ada lagi acara yang akan
dibicarakan, maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 10.00
WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia Bagian Barat).

Maka Saya, Notaris, Membuat Acara Rapat ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Situbondo,
pada hari, dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan
dihadiri oleh :

1. Tuan **MUHAMMAD PEBRIANTO**, Sarjana Ekonomi, Lahir di
Pangkalan Susu, pada tanggal 19-2-1981 (sembilanbelas
februari seribu sembilanratus delapan puluh satu),
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor : 3404111902810004;

2. Tuan **HUSIN HIDAYAT**, lahir di Situbondo, pada tanggal
18-07-1989 (delapanbelas juli seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal di kabupaten
Situbondo, jalan Trunojoyo 16 Kauman, Rukun Tetangga
(RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Desa Besuki, Kecamatan
Besuki, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor : 3512021807890001;

Kedua-duanya warga negara Indonesia, pegawai kantor
notaris dan pada saat ini berada di Situbondo sebagai saksi-
saksi, yang saya, Notaris kenal.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan yaitu tanpa gantian,
tanpa coretan, dan tanpa tambahan;

Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

~~DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.~~

Notaris Di Kabupaten Situbondo



16 OCT 2018

HAFID ABDUL AJIS, S.H., M.Kn.